



## Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) di Bank Syariah

Trimulato<sup>1,\*</sup>

<sup>1,2</sup> Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Parepare

### Informasi Artikel

Sejarah artikel:  
Diterima Januari 2017  
Disetujui Maret 2017  
Dipublikasikan Maret 2017

Keywords:  
Islamic Economics Building,  
Financing Uncertainty  
Natural Contract (NUC),  
and Shariah Banking.

### ABSTRACT

Shariah banking has had a strong legal law in the presence of shariah banking act number 21 of 2008. The presence of shariah banks in Indonesia are increasingly in demand by the public. Currently the market share of shariah banks has translucent 5%, and the asset side continues to rise well. Shariah banks attached sharing system, only financing products in Islamic banks still dominated by the sale and purchase murabahah financing. Murabahah financing accounted for 60, 725%. While profit-sharing agreement with Natural Uncertainty agreement Contract (NUC) contribute only 39.275%. Shariah banks are part of Islamic economics can not be separated, so that all the products of Islamic banks should be in line with the concept of building an Islamic economy. The aim of research to determine the development of financing mudharabah and Musharakah shariah banking and the implementation of Islamic economics building on financing products natural uncertainty contract (NUC) in shariah banking. The results of this paper show the development of financing products NUC in its development of Islamic banks was minimal. In mudarabah grew 3.246 percent and 23.060 percent Musharakah. Natural financing products Uncertainty Contract (NUC) has fulfilled the concept of building an Islamic economy, only one thing that does not fit that assurance requirements specified on the product of financing in Islamic banks, is considered unfair to customers funds.

© 2017 MediaTrend

Penulis korespondensi:  
E-mail: [trimsiuii@yahoo.co.id](mailto:trimsiuii@yahoo.co.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529>  
2460-7649 © 2016 MediaTrend. All rights reserved.

## Pendahuluan

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah (Antonio; 2001). Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (*profit-and-loss-sharing* bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebaskan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain (M. Algaoud: 2001).

Alasan didirikannya bank syariah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syariah. Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang

mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah lebih logis dan *fair* bagi mereka. Dengan adanya bank syariah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Jenis pembiayaan yang ada di bank syariah terbagi dua, yaitu pembiayaan dengan akad *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan akad *Natural Uncertainty contract* (NUC). Akad pembiayaan NCC adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan termasuk kepastian waktu, sedangkan akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Adapun yang masuk dalam akad pembiayaan NCC adalah jual beli *murabahah*, jual beli salam, jual beli *istisnha'*, *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik* (IMBT). Adapun akad pembiayaan yang masuk dalam NUC yaitu akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.

Risiko bank syariah dalam akad pembiayaan NUC potensial tinggi karena sangat mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral. Dalam literatur fiqih, kedua produk NUC disebut

sebagai produk dengan akad kepercayaan (*uqud al-amanah*). Praktek moral hazard mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan kepercayaan bank pada nasabah. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat diandalkan oleh bank syariah sebagai nilai yang berbasis ajaran islam. Kedua akad NUC rentan terhadap praktek moral hazard yang dilakukan nasabah maupun oleh manajemen bank jika tidak ada komitmen moral dalam melaksanakan kontrak. Al-qur'an melarang kita mengkhianati kepercayaan (QS. Al-Maidah ayat 1). Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu menunjukkan komitmen konkrit agar nilai-nilai kepercayaan tetap terjaga selama jangka waktu perjanjian (Alwi: 2013).

Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di bank syariah, Bank syariah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*, yang memberikan hasil yang pasti. Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan akad NCC dan akad NUC.

Dari data dibawah menunjukkan bahwa dari total pembiayaan di bank syariah Desember 2015 sebesar 209.045.000.000.000 masih didominasi penyaluran pembiayaan dengan akad NCC yaitu dengan kontribusi sebesar 63,828 persen. Sedangkan porsi penyaluran pembiayaan dengan akad NUC masih sangat minim dibawah 50 persen yaitu hanya dikisaran 36,132 persen. Padahal kita ketahui bahwa bank syariah itu lebih dikenal sebagai bank bagi hasil bukan bank jual beli. Maka dari itu perlu didorong agar bank syariah bisa mengembalikan jati dirinya sebagai bank bagi hasil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah perlu memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat dalam meningkatkan pembiayaan dengan bagi hasil. Diperlukan segmen yang tepat bagi bank syariah untuk berani memberikan pembiayaan dengan akad NUC. Akad NUC betul sangat berisiko tapi juga jangan diabaikan bahwa dengan Bank syariah memberikan NUC maka besar bisa memberikan keuntungan yang lebih besar.

Bank syariah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep ekonomi islam. Jika ingin digambarkan ekonomi islam itu ibarat sebuah pohon, dan bank syariah menjadi bagian selembat

**Tabel 1.1**  
**Produk Pembiayaan di Bank Syariah Desember 2015**

NO	JENIS PEMBIAYAAN	BESAR PEMBIAYAAN	FREKUENSI/ KONTRIBUSI
1	AKAD PEMBIAYAAN NCC		
	- MURABAHAH	122.111	
	- SALAM	-	
	- ISTISNHA'	770	
	- IJARAH	10.631	
	- IMBT	-	
	TOTAL	133.512	63,868 %
2	AKAD PEMBIAYAAN NUC		
	- MUDHARABAH	14.820	
	- MUSYARAKAH	60.713	
	TOTAL	75.533	36,132 %
3	TOTAL	209.045	100 %

Sumber : OJK, Data Statistik Perbankan Syariah (Data diolah) \* Dalam Milyar Rupiah

daun yang berada dalam tubuh pohon itu. Cakupan ekonomi islam begitu luas, bank syariah menjadi bagian kecil yang dibahas di dalamnya. Ekonomi islam sangat erat kaitannya dengan sektor riil, bahkan dalam ekonomi islam sektor riil jauh lebih utama ketimbang sektor keuangan. Dalam ekonomi islam sektor keuangan hanya sebagai bagian pendukung dalam suatu perekonomian, dan sektor riil adalah penopang utama sistem perekonomian. Maka dari itu bank syariah adalah bagian dari sistem ekonomi islam dan merupakan sektor keuangan yang harus bisa mendukung laju perkembangan sektor riil, menjaga stabilitas ekonomi dan bisa menambah pendapatan suatu negara, dan lebih jauh bisa menciptakan banyak lapangan kerja.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan integral dari agama islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of live*) yang akan membawa manusia ke hal yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya. Ekonomi islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran islam dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi islam, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi islam. Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya (Karim: 2003).

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam, Analisa Fiqh dan Keuangan*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai

universal, yaitu: (1) *Tauhid* (Keimanan); (2) *'Adl* (Keadilan); (3) *Nubuwwah* (Kenabian); (4) *Khalifah* (Pemerintahan); (5) *Ma'ad* (Hasil).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah: (1) *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis); (2) *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha); (3) *Social justice* (Keadilan Sosial).

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam tulisan ini penulis ingin melihat implementasi dari unsur-unsur dari bangunan ekonomi islam yang kemudian diterapkan dalam produk pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di bank syariah. Produk pembiayaan NUC yang terdiri dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang masih minim digunakan bank syariah perlu mendapat perhatian agar dapat ditingkatkan. Sehingga perlu diketahui implimentasi bangunan ekonomi islam pada produk pembiayaan NUC di bank syariah.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa ulasan yang ada terkait dengan Bangunan Ekonomi Islam dan produk pembiayaan NUC di bank sebagai instrumen yang digunakan dalam produk penyaluran dana dengan sistem bagi hasil, maka dibutuhkan kesesuaian antara bangunan ekonomi islam dengan produk pembiayaan NUC di bank syariah. Hal ini dengan tujuan agar memas-

tikan bahwa bank syariah bagian dari kecil dari konsep ekonomi islam sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam yang kini banyak diminati masyarakat untuk memilih sekaligus investasi di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah. Terdapat dua permasalahan utama yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah pada produk penyaluran dana, antara lain: (1) Produk penyaluran dana bank syariah, hampir menyerupai produk bank konvensional, hanya berbeda pada ketentuan sesuai syariah belum terlihat produk yang berbeda secara mencolok; (2) Produk pembiayaan NUC di bank syariah belum maksimal digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan pendekatan antara teori dan praktik, penerapan ekonomi islam secara penuh pada produk-produk di perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana perkembangan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di bank syariah?; (2) Bagaimana implementasi bangunan ekonomi islam pada produk pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di bank syariah?

### **Akad Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC)**

#### **Mudharabah**

*Mudharabah* berasal dari kata *adhharbu fil ardhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam surat 73 ayat 20. "*Mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.*" Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sudarsono, 2005).

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Sudarsono, 2005).

### **Landasan Hukum Mudharabah**

#### **Al-Qur'an**

*"Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT."*(QS. Al-Muzzamil :20)

*"Apabila telah ditunaikan shalat maka berteburlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT"*.(QS. Al-Jumua : 10)

#### **Al-Hadist**

*"Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya"* (HR.Thabrani).

Dari Shalih bin Suaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqharadhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual"* (HR. Ibnu Majah).

Adapun rukun *mudharabah* yaitu: (a) Ada pemilik dana; (b) Ada usaha



yang akan dibagi-hasilkan; (c) Ada nisbah; (d) Ada ijab qabul. *Fuqaha* sepakat diperbolehkannya syirkah *mudharabah*. Kebolehan ini juga berdasarkan ijma' yang disandarkan kepada ayat-ayat al-qur'an dan hadist-hadist Nabi saw. Disamping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah *mudharabah* dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak. (Ath-Tahyar, 2009).

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada pada perbankan syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syariah yang ada sekarang ini. Pembiayaan *mudharabah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan *mudharabah* yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan

jumlah dan kualitas produksinya.

Namun pada kenyatannya pembiayaan *mudharabah* seakan produk yang sangat ditakuti oleh bank-bank syariah yang membuat mereka lebih memilih *murabahah* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank syariah. Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah*, sementara *murabahah* cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*.

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi dengan keadaan seperti itu pihak bank syariah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah* (<http://porakranjau.wordpress.com>).

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi

dengan keadaan seperti itu pihak bank syariah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah* (<http://porakranjau.wordpress.com>).

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut: (a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama; (b) Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara: 1) (Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*); 2) (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*); (c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana; (d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha na-

sabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Terkait dengan produk pembiayaan *Mudharabah* di bank syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (QIRADH)'.  
 Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Akad *Mudharabah* (a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya; (b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; (c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati; (d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak; (e) Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah; (f) Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan; (g) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya; (h) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya; (i) Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran atau-

pun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*; (j) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; (k) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

### **Akad Musyarakah**

Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang berbeda. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah "*participation financing*" agar dapat lebih menggarisbawahi salah satu aspek dari *musyarakah* yang akan dijelaskan selanjutnya. *Musyarakah* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "kemitraan para pemodal" atau "perkongsian para pemodal" (Remy, 2014).

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan dengan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu

atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya (Remy, 2014).

Ibn Rusyd mengartikan *syirkah* atau *musyarakah* itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini disepakati oleh kalangan *fuqaha* akan kebolehannya selagi memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan qabul, untuk memperjelaskan bentuk transaksinya (Iska, 2012).

Akad *musyarakah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Dalam hal kerugian bank dan nasabah memegang kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut (Muhamad, 2012).

### **Konsep Bangunan Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam muncul dari sebagai refleksi atas *kekaaffahan* keislaman



seorang muslim. Ekonomi islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, kalau tidak boleh dikatakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi (Al-Mishri, 2006). Ilmu ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi) (Al-Mishri, 2006).

Dari sudut pandang ilmu fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan bab muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa *Al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur'an dan sunnah). Oleh karena itu tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang.

Menurut Muhammad Baqir as-sadr bahwa ekonomi islam adalah sebuah ajaran atau *doctrine* dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi islam tidak hanya sekedar ilmu, tapi lebih dari pada itu, yaitu ekonomi islam adalah sebuah *system* (Al-Mishri, 2006)

Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem ekonomi islam tidak lain adalah segenap pandangan atau keyakinan yang bersumber dari islam, yaitu al-qur'an dan as-sunnah terhadap alokasi berbagai sumber daya ekonomi yang ada

di bumi ini. Segenap pandangan tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan sistem ekonomi islam yang utuh dan siap diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata (Condro, 2012).

Ekonomi islam mengalami kebangkitan setelah tenggelam dalam sejarah beberapa abad yang silam. Ekonomi islam kini kembali sebagai solusi dari sistem perekonomian yang ada saat ini yang sudah dianggap gagal dalam mengatur kehidupan manusia. Ekonomi islam tetap akan berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, dengan tujuan utamanya merealisasikan *maqasid*. Suatu perekonomian dapat dikatakan adil jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam suatu cara dimana kebutuhan individu (tanpa memandang apapun), dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha (Chapra, 2001).

Paradigma ekonomi islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku pencapaian falah. Paradigma ekonomi islam bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (*behaviour paradigm*) serta paradigma umum (*grand pattern*). Sistem ekonomi islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. (P3EI UII, 2008).

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu: (a) *Tauhid* (Keimanan): *Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan

kepada Allah; (b) 'Adl (Keadilan): Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar-keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam; (c) *Nubuwwah* (Kenabian): Salah satu fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi model terbaik bagi manusia yang harus diteladani untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad adalah model terbaik yang Allah utus untuk dijadikan teladan oleh seluruh manusia. Keteladanan Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*; (d) *Khalifah* (Pemerintahan): Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi; (e) *Ma'ad* (Hasil): Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (*laba/profit*) dan hasil di akhirat (*pahala*).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi

Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah: (a) *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis): Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran; (b) *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha): Keempat sifat utama Nabi jika digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai *khalifah* akan melahirkan prinsip *freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal muamalah, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar; (c) *Social justice* (Keadilan Sosial): Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai *khalifah* dan nilai *ma'ad*. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan



**Gambar 1**  
**Visualisasi Bangunan Ekonomi Islam**

adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, jika digambarkan sebuah bangunan ekonomi Islam dapat divisualisasikan pada gambar 1.

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai shalat (Karim, 2003). Begitupun dalam ekonomi Islam juga memiliki berbagai prinsip-prinsip yang membangunnya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal ini dibangunlah ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act* dan *sosial justice*. Di atas prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni

konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktifitasnya (Karim, 2003).

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk produk pembiayaan NUC di bank syariah. Kemudian tentang konsep bangunan ekonomi Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan/pengamatan mengenai konsep bangunan ekonomi Islam dalam produk pembiayaan NUC pada perbankan syariah.

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya). (Farizal;2010).

Data-data yang digunakan penulis antara lain: (1) Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur; (2) Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk penyaluran dana yaitu yang ada di bank syariah khususnya produk pembiayaan NUC yaitu hanya

pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah. Kemudian bentuk penerapannya pada konsep bangunan ekonomi islam. Batasan dalam tulisan ini juga pada kondisi faktual dari produk pembiayaan NUC di bank syariah, yang terjadi pada bank syariah saat ini yang market sharenya baru menembus angka 5 % apabila dibandingkan perbankan secara nasional.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu: (1) Studi Kepustakaan, metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait produk penyaluran dana dengan akad pembiayaan NUC yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* pada produk pembiayaan di bank syariah dan teori tentang konsep bangunan ekonomi islam; (2) Pengamatan, setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan kondisi produk pembiayaan NUC di bank syariah dan teori konsep bangunan ekonomi islam.

### Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori produk pembiayaan NUC di bank syariah, serta konsep bangunan ekonomi islam. Kemudian bagaimana penerapan konsep bangunan

ekonomi islam pada produk pembiayaan NUC di bank syari'ah sebagai produk yang bisa dimanfaatkan dana masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi (Farizal;2010).

### Hasil dan Pembahasan Perkembangan Produk Pembiayaan dengan Akad Natural Uncertainty Contract (NUC) di Bank Syariah

Dari data diatas menunjukkan bahwa jenis pembiayaan musyarakah paling mengalami pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 23,060 persen. Sedangkan pertumbuhan akad pembiayaan dengan akad *mudharabah* hanya tumbuh sebesar 3,246 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan akad pembiayaan *murabahah* yang tumbuh sebesar 4,038 persen. Hal ini menunjukkan masih ada akad pembiayaan NCC yang lebih dominan dibanding akad pembiayaan NUC. Namun secara nominal jika kedua akad pembiayaan NUC digabungkan masih lebih kecil jika dibandingkan dengan

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan akad pembiayaan di Bank Syariah**

NO	JENIS PEMBIAYAAN	DESEMBER	DESEMBER	PERTUMBUHAN
		2014	2015	
1	Mudharabah	14.354	14.820	3,246 %
2	Musyarakah	49.336	60.713	23,060 %
3	Murabahah	117.371	122.111	4,038 %
4	Ijarah	11.620	10.631	-8,512 %
5	Qard	5.965	3.961	- 33, 596 %
6	TOTAL	198.646	212.236	6,841 %

Sumber : OJK. Statistik Perbankan Syariah (Data diolah) \*Dalam Milyar Rupiah

akad NCC. Perlu upaya agar pembiayaan NUC di bank syariah harus ditingkatkan.

### **Implementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) di Bank Syariah**

#### ***Tauhid***

*Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

Pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah tidak lepas dari unsur *tauhid*, kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Kepasrahan kepada Allah seutuhnya dan mengakui keesaan Allah SWT. Hal ini nampak pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah, nasabah yang memilih produk akan diberi bagi hasil bukan bunga yang dijanjikan di awal. Karena bunga bertentangan dengan islam dan masuk dalam kategori riba. Bagi hasil yang diperoleh nasabah asli dari hasil pendapatan yang diperoleh pihak bank syariah. Sehingga besaran nominal yang diperoleh nasabah bersifat tidak tetap dan tidak pasti, hanya yang disepakati dari awal besaran porsi bagi hasil atau biasa disebut dengan nisbah.

Selanjutnya, wujud penerapan *tauhid* pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yaitu nampak bahwa setiap nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* hanya akan disalurkan pada hal-hal yang sesuai dengan aturan islam tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Hanya pada usaha yang halal saja.

#### **'Adl (Keadilan).**

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini

adalah bahwa pelaku ekonomi tidak di-bolehkan untuk mengejarkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

Penerapan *Adl'* (Keadilan) pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah, terlihat bahwa setiap nasabah yang memilih pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* akan diberi bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Telah ditetapkan di awal besaran porsi nisbah antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Misalnya 60:40 (pihak bank akan memperoleh porsi 60% dan nasabah akan memperoleh 40%). Hal ini Nampak keadilan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang telah disepakati sebagaimana perannya nasabah pembiayaan *mudharabah* sebagai *mudharib* (pengelola) dan bank syariah sebagai pengelola (*shahibul maal*) dan pada pembiayaan *musyarakah* sama-sama menyertakan modal, jika sama-sama memperoleh keuntungan tidak hanya menguntungkan satu pihak.

Selanjutnya, unsur keadilan tidak nampak pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah ketika bank syariah mensyaratkan jaminan kepada nasabah. Nasabah akan diberatkan dengan adanya jaminan khususnya bagi nasabah yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan. Prinsip awal dari *mudharabah* pihak nasabah (*mudharib*) dan tidak perlu menyerahkan jaminan, hanya dengan modal *skill* keahlian dalam mengelola dana. Pada produk pembiayaan *musyarakah* nasabah juga menyertakan modalnya. Sehingga uraian tentang jaminan perlu ada agar nasabah tidak menyalahi aturan/perjanjian dianggap tidak adil bagi nasabah selaku *mudharib*, sejalan dengan *musyarakah* yang telah menyertakan modal. Karena tidak semua pihak nasabah memiliki jaminan.

#### **Nubuwwah (Kenabian).**

Keteladanan Nabi Muhammad



mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

Penerapan sifat *siddiq* pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah, yaitu jika bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* benar-benar dapat dipercaya bahwa dana tersebut dikelola secara baik dan benar tidak melakukan kecurangan. Dana terhindar dari hal-hal yang dilarang hanya dikelola pada sesuatu yang tidak melanggar aturan syariah. Kemudian *siddiq* pada aspek hasil dari pengelolaan dana, hasil yang diberikan antara bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang sebenarnya/ yang telah disepakati diawal. Bank mempercayakan sepenuhnya dan kepada nasabah *mudharib* akan pengelolaan dana yang disalurkanannya, agar dikelola secara baik dan benar serta menguntungkan.

Penerapan sifat *amanah*, pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yaitu dana bank dapat terjamin dikelola secara baik. Ketika dana nasabah *mudharib* sudah jatuh tempo maka nasabah *mudharib* harus bisa mengembalikannya. Nasabah *mudharib* tidak dibenarkan jika menunda pembayaran bagi hasil jika telah mendapatkan keuntungan. Waktu sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Penerapan sifat *fathanah* pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah, yaitu dana yang disalurkan pembiayaan yang selain terjamin kehalalannya tapi juga bisa memberikan keuntungan sehingga bagi hasil yang kompetitif. Pihak nasabah *mudharib* akan secara bijak dan cerdas menggunakan dana yang dikelolanya. *Mudharib* harus pandai mengelola dana tersebut menentukan usaha yang tepat dan menguntungkan.

Penerapan *tabligh* pada produk

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yaitu ketika dari hasil pengelolaan dana. Pada awal akad pembiayaan dilakukan antara bank syariah selaku *shohibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* menyampaikan besar nisbah serta jangka waktu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pihak nasabah *mudharib* akan menyampaikan/melaporkan setiap keuntungan yang diperolehnya kepada bank syariah. Pihak nasabah *mudharib* harus transparan dalam menyampaikan keuntungan yang sebenarnya diperolehnya. Kemudian setiap bulan bank syariah akan mendapatkan angsuran yang terdiri dari pembayaran pokok dan porsi keuntungannya. Pada laporan itu akan nampak besaran keuntungan yang diperoleh pihak antara nasabah dan bank syariah.

#### **Khalifah (Pemerintahan).**

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

Penerapan *khalifah* pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah, yaitu nampak bahwa keberadaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah adalah sesuatu yang sah/ legal karena telah tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 dan sejalan dengan Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* di bank syariah. Jadi produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sesuatu yang telah dijamin keberadaannya oleh pemerintah.

#### **Ma'ad (Hasil).**

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Penerapan *ma'ad* pada produk

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yaitu nampak bahwa setiap dana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* akan disalurkan pada kegiatan yang memberikan hasil/ keuntungan. Jelas bahwa orientasinya hasil dunia dan akhirat. Hasil laba bank syariah akan menyalurkan dana yang bisa memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank. Hasil akhirat bahwa dana nasabah dijamin akan disalurkan pada usaha-usaha yang halal saja yang tidak melanggar aturan agama. Berbeda dengan bank konvensional yang mengabaikan aspek halal dan haram hanya fokus pada memberikan keuntungan, artinya mengabaikan pada hasil akhirat. Lebih lanjut dana pembiayaan *mudharabah* akan digunakan membiayai usaha untuk pengembangan usaha, yang artinya pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung membantu nasabah lain dalam pengembangan usaha pada sektor riil. Meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat.

### **Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenris)**

Nilai *tauhid* dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan multijenris. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

Penerapan *multitype ownership* pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yaitu bahwa nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah tidak terbatas pada nasabah individu tetapi juga bisa sebuah lembaga/ organisasi yang bisa mengajukan pembiayaan *mudharabah* di bank syariah. Begitupun dengan bentuk dana nasabah DPK *mudharabah* juga bisa berasal pada perseorangan, kelompok

(badan hukum), dan atau untuk membiayai proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah atau Negara.

### **Freedom to Act (Kebebasan Bertindak dan Berusaha)**

*Freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal Muamalah, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Penerapan *freedom to act* (kebebasan bertindak dan berusaha) pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yaitu terlihat pada alokasi penyaluran dana, bank syariah bebas menyalurkan dana tersebut tanpa dibatasi jenis usahanya dan waktunya, selama usaha tersebut tidak melanggar aturan agama islam. Bank syariah diberi kebebasan untuk membiayai sebanyak mungkin usaha agar bisa memberikan keuntungan yang banyak, dan pastinya dengan analisis pembiayaan yang tepat. Kemudian bank dan nasabah *mudharib* bebas menentukan porsi/ nisbah bagi hasil beserta jangka waktu transaksi kegiatan *mudharabah*. Selama tidak ada pihak yang dirugikan. Nasabah *mudharib* bebas melakukan jenis usaha dalam mengelola dana selama itu halal dan menguntungkan.

### **Social Justice (Keadilan Sosial)**

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai *khalifah* dan nilai *ma'ad*. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam

ekonomi Islam.

Penerapan *social justice* (keadilan sosial) pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yaitu bahwa penggunaan akad *mudharabah* di bank syariah menjadi cara dalam hal pendistribusian kekayaan. Melalui mekanisme *mudharabah* nasabah yang memiliki kelebihan dana, menyalurkan dananya untuk yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pembiayaan *mudharabah* jika telah mencapai nisabnya maka akan dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada kaum *dhuafa*. Atau jika nasabah mendapatkan *finalty* atau denda maka denda itu akan masuk sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank syariah yang juga akan disalurkan untuk sosial. Berbeda dengan bank konvensional yang menjadikan setiap denda yang ada adalah sebagai pendapatan bank.

### Akhlak

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Penerapan akhlak pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah yakni setiap usaha yang mendapat pembiayaan dari *mudharabah* dan *musyarakah* dipastikan halal dan tidak melanggar aturan agama, termasuk tidak boleh merusak moral manusia. Kemudian akhlak nampak pada nasabah debitur yang harus rajin dan jujur dalam melaporkan keuangannya dan pendapatan yang diperolehnya. Kedua belah pihak saling menjunjung saling percaya serta tidak saling mendzalimi satu sama lain, penuh dengan kejujuran dan ketaatan kepada aturan is-

lam.

### Penutup

Perkembangan pembiayaan dengan akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC) belum menjadi dominan dalam pembiayaan di bank syariah. Nampak pertumbuhan akad *musyarakah* berkembang sebesar 23,060 persen, hanya saja pembiayaan dengan akad *mudharabah* hanya sebesar 2,387 % lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan *mudharabah* tumbuh sebesar 4,038 persen. Namun demikian secara nominal akad pembiayaan NCC lebih besar dibanding dengan pembiayaan dengan akad NUC.

Pada produk pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di bank syariah yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* telah banyak sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam. Sebagian besar dari konsep bangunan ekonomi islam diterapkan pada produk pembiayaan di bank syariah. Seperti diterapkan pada konsep *Tauhid*, *nubuwwah*, *khilafah*, *ma'ad*, kepemilikan multi jenis, kebebasan berbuat/ bertindak, dan keadilan sosial. Pada aspek *adl'* (keadilan) Nampak hal yang belum sesuai yaitu ketika nasabah/*mudharib* dibebankan jaminan oleh bank syariah. Tidak semua *mudharib* memiliki barang yang bisa dijamin untuk mengajukan pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa dananya akan digunakan untuk membiayai suatu usaha, akan tetapi usaha tersebut mengalami kerugian yang seharusnya nasabah dan bank syariah siap menanggung risiko kerugian. Akan tidak adil jika jaminan itu dicairkan oleh bank syariah jika usaha *mudharib* mengalami kerugian tanpa sengaja. Hal ini tidak sejalan dengan konsep *adl'* (keadilan).

### Daftar Pustaka

*Al-Qur'an*

Abdul, Al-Mishri Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yo-

- gyakarta.
- Alfiya, Evi. dan Muhammad Heykal. 2014. Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. *Jurnal Binus Business Review* 5(1). Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Algaoud Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*. PT. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab*. Buku Republika. Jakarta.
- Apipudin. 2015. Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 20(1). Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2000. *Bank Islam: Teori dan Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Bin, Abdullah Muhammad Ath- Thayyar. etc. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Maktabah Al- Hanif. Yogyakarta.
- Chapra, M. Umar. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Farizal. 2010. Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syari'ah Melalui Corporate University. *Forum Riset Perbankan Syariah II, Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hakiem, Hilman. dan Desi Sulfiaratih Waluyo. 2011. Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil. *Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq* 2(1). Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Bogor.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press. Yogyakarta.
- Isriani Hardini. dan Muh. H. Giharto. 2007. *Kamus Perbankan Syariah Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*. Marja. Bandung.
- Inti, Russely Dwi Permata. etc. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode Tahun 2009-2012. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 12(1).
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhamad. 2013. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta.
- Munrokhim, Misanam. etc. 2008. *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syari'ah*.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerbit Gema Insani Press. Yogyakarta.
- Remy, Sutan Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3*. EKONISIA. Yogyakarta.
- Triono, Dwi Condro. 2012. *Ekonomi Mazhab Hamfara*. Irtikaz. Yogyakarta.
- Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah <http://>

*www.bi.go.id/web/id/Perbankan/  
Perbankan+Syariah/*. Diakses tanggal  
14 Juni 2012.14 Juni 2012.